



PUTUSAN

Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suparno Alias Parno**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun /21 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bou Kec. Sojol Kab. Donggala
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Suparno Alias Parno tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPARNO Alias PARNO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



5 (lima) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Tronton KT 8038 N;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUPARNO Alias PARNO)

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH;

- 1 (satu) Lembar STNK /SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH.

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FENIATI).

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan yang pada pokoknya terdak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPARNO Alias PARNO pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.20 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Jl. Trans Sulawesi Dusun V Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika Terdakwa mengemudikan mobil MITSUBISHI Tronton dengan Nomor polisi KT

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8038 KN bergerrak dari arah Palu Menuju arah Sabang dengan kecepatan sekira 60 km/jam kemudian ketika melintas di Jl. Trans Sulawesi Dusun V Desa Siweli Kecamatan Balaesang Kab. Donggala dimana arus lalu lintas sepi, ditengah pemukiman warga, jalan lurus agak sempit terdapat jalan berlubang/rusak sebelah kiri, cuaca cerah dan pandangan bebas, kemudian tanpa membunyikan Klakson Terdakwa mendahului Sepeda Motor Yamaha Mio M3 Nomor polisi DN 3072 PH yang dikemudikan oleh Korban Sdri.SARINA berboncengan dengan anaknya yaitu Sdri. FENIATI kemudian mobil yang dikemudikan terdakwa kembali mengambil jalur sebelah kiri sehingga badan mobil bagian belakang sebelah kiri mobil Terdakwa menyerempet kepala Pengemudi sepeda Motor tersebut yang kemudian tidak dapat mengendalikan sepeda motor tersebut hingga pengemudi Sepeda motor Sdri.SARINA berboncengan dengan anaknya yaitu Sdri. FENIATI terjatuh.

Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban Sdri.SARINA mengalami luka benturan dibagian kepala, luka memar pada bagian tangan kanan dan kaki kanan kemudian dirawat di Rumah Sakit UNDATA Palu dan akhirnya meninggal dunia pada hari Senin 19 Agustus 2019.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FENIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pelanggaran lalulintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi berada diatas motor Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH dibonceng korban SARINA;
- Bahwa korban SARINA adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil MITSUBISHI Troton KT

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



8038 N menabrak Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH;

- Bahwa kecepatan Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH yang saksi tumpangi kurang lebih 40 Km/Jam sedangkan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N kecepatannya kurang lebih 60 Km/Jam;
- Bahwa situasi lingkungan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sepi dan berada tepat di tengah perumahan warga, kondisi serta keadaan jalan rata dan lurus, cuaca cerah pagi hari kemudian prasarana jalan berupa rambu-rambu lalu lintas tidak ada, marka jalan garis putus-putus ada dan bahu jalan agak sempit;
- Bahwa saksi dan korban SARINA bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang sedangkan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N bergerak searah atau dari arah Palu menuju arah Sabang;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi tidak mendengar bunyi klakson dari Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N;
- Bahwa pada saat mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N hendak melambung, cassis (ujung) bagian belakang sebelah kiri Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N menyerempet dan mengenai kepala saksi SARINA sehingga saksi dan saksi SARINA terjatuh di badan jalan;
- Bahwa setelah menabrak Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N tidak berhenti setelah kejadian dan tetap terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang saksi tumpangi dengan korban SARINA;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N, nanti setelah di kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau terdakwa SUPARNO alias PARNO yang mengemudikan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N tersebut;
- Bahwa Korban SARINA dibawa ke Puskesmas TAMBU untuk mendapat perawatan dengan menggunakan Mobil yang sedang melintas;
- Bahwa dari Puskesmas TAMBU di rujuk ke Rumah Sakit Undata Palu;
- Bahwa Korban SARINA dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Korban SARINA sudah meninggal dunia;
- Bahwa selama di Rumah Sakit, terdakwa dan keluarganya selalu datang menjenguk korban SARINA, dan keluarga terdakwa telah memberikan santunan uang duka bagi keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa dan kami menerima

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iklas atas peristiwa tersebut dan sepatutnya menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut lagi secara hukum.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. OSKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang diduga dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab.Donggala;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, saksi sedang berada dikebun;
- Bahwa Korban SARINA adalah istri saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N menabrak Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH;
- Bahwa saat itu saksi FENIATI dan korban SARINA bergerak dari arah Palu menuju arah Sabang sedangkan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N bergerak searah atau dari arah Palu menuju arah Sabang;
- Bahwa menurut cerita saksi FENIATI, pada saat mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N hendak melambung, cassis (ujung) bagian belakang sebelah kiri Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N menyerempet dan mengenai kepala saksi SARINA sehingga saksi FENIATI dan saksi SARINA terjatuh di badan jalan;
- Bahwa menurut cerita saksi FENIATI, setelah menabrak, Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N tidak berhenti dan tetap terus melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengemudikan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N, nanti setelah di kantor Polisi barulah saya mengetahui kalau terdakwa SUPARNO alias PARNO yang mengemudikan Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N tersebut;
- Bahwa korban SARINA dibawa ke Puskesmas TAMBUN untuk mendapat perawatan dengan menggunakan Mobil yang sedang melintas;
- Bahwa dari Puskesmas TAMBUN di rujuk ke Rumah Sakit Undata Palu;
- Bahwa korban SARINA dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saksi lihat korban SARINA mengalami memar pada bagian

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



kepala dan wajah;

- Bahwa Umur korban SARINA adalah 50 tahun;
- Bahwa Korban SARINA sudah meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa saat korban SARINA dirawat di Rumah Sakit sering datang menjenguk dan Keluarga terdakwa telah memberikan santunan uang duka bagi keluarga korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga sudah memaafkan terdakwa dan kami sudah menerima dengan iklas atas peristiwa tersebut dan sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan tidak akan menuntut lagi secara hukum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pelanggaran lalulintas yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalulintas pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab. Donggala;
- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai korban SARINA adalah Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 P;
- Bahwa terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Palu menuju arah Sabang sedangkan korban SARINA juga dari arah Palu menuju arah Sabang atau searah;
- Bahwa terjadinya kecelakaan adalah pada saat terdakwa mendahului/melambung Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH yang dikendarai korban SARINA, dimana setelah melambung terdakwa tidak mengetahui ujung belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai mengenai kepala korban SARINA;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan, situasi lingkungan sepi dan TKP berada tepat di tengah perumahan masyarakat, kondisi serta keadaan jalan bagus dan lurus, jalan agak sempit karena sebelah kiri jalan dari Palu rusak, cuaca cerah pagi hari, prasarana jalan hanya berupa marka jalan garis putus-putus;
- Bahwa pada saat melambung terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 Ayat (1) jo pasal 80 dan pasal 68

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI No. 22 Thn 2009 dimana Terdakwa hanya memiliki SIM B-1, sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut harus memiliki SIM B-2;

- Bahwa kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut adalah milik PT. PBS (Perdana Bumi Sariarti);

- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan tersebut terdakwa dalam kondisi phisiknya yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta tidak mengkonsumsi obat vitamin atau jenis obat lainnya dan atau minuman yang mengandung alkohol;

- Bahwa mobil tersebut dalam keadaan kosong atau tanpa muatan. Terdakwa bawa untuk disimpan dikantor;

- Bahwa pada saat mengemudi, terdakwa tidak dalam kegiatan lain yang mengakibatkan konsentrasinya terganggu;

- Bahwa keadaan mobil yang terdakwa kendaraai ada beberapa peralatan yang tidak ada pada mobil antara lain Spion, klakson, kaca depan, lampu besar, lampu sein dan lampu rem namun mobil tersebut masih layak untuk di gunakan;

- Bahwa terdakwa mengemudikan dengan kecepatan diperkirakan yaitu sekitar kurang lebih 60 Km / jam dan menggunakan gigi atau porsenelen 4 (empat);

- Bahwa terdakwa sempat melihat Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH yang dikendarai korban SARINA membonceng saksi FENIATI, dan saat itu terdakwa melambung/melewati motor yang dikendarai korban;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau terdakwa telah menyanggol korban SARINA sehingga terjatuh karena pada saat terdakwa memberikan isyarat untuk mendahului, korban SARINA sempat menepi;

- Bahwa terdakwa membenarkan saat diperlihatkan barang bukti sepeda motor yang dikendarai korban SARINA;

- Bahwa terdakwa tidak melihat penyempitan jalan di karena jalan rusak sebelah kiri jalan;

- Bahwa pada saat hendak mendahului, terdakwa tidak membunyikan klakson kendaraan;

- Bahwa terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban SARINA dan saksi FENIATI karena terdakwa tidak mengetahui kalau Mobil yang saya kemudikan telah menyanggol korban SARINA. Setelah melambung korban, terdakwa jalan terus sekitar beberapa kilo sempat berhenti untuk minum, lalu jalan lagi sampai dikantor dan terdakwa mandi, lalu datang polisi yang mengabari kalau terdakwa telah menyanggol korban, disitu baru terdakwa tahu kalau terdakwa telah menyanggol korban;

- Bahwa terdakwa setelah mengetahui hal tersebut ikut ke kantor polisi dan diinterogasi;

- Bahwa terdakwa sempat beberapa kali menjenguk korban di rumah sakit;

- Bahwa korban SARINA sudah meninggal dunia;

- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan Keluarga terdakwa membantu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



keluarga korban dengan uang duka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas peristiwa ini;
- Bahwa terdakwa telah meminta maaf dan sudah berdamai dengan keluarga korban SARINA dan ada dibuatkan Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Tronton KT 8038 N;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH;
3. 1 (satu) Lembar STNK /SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi kecelakaan lalulintas pada hari kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab.Donggala;
- Bahwa benar kendaraan yang terdakwa kemudikan adalah Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N dan kendaraan korban SARINA adalah Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 P;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan kendaraan dari arah Palu menuju arah sabang dan korban SARINA junga dari arah Palu menuju arah Sabang atau searah;
- Bahwa benar terjadinya kecelakaan adalah pada saat terdakwa mendahului/melambung Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH yang dikendarai korban SARINA, dimana setelah melambung terdakwa tidak mengetahui ujung belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai mengenai kepala korban SARINA;
- Bahwa benar pada saat melambung terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa benar keadaan mobil yang terdakwa kendarai ada beberapa peralatan yang tidak ada pada mobil antara lain Spion, klakson, kaca depan, lampu besar, lampu sein dan lampu rem namun mobil tersebut masih layak untuk di gunakan;
- Bahwa benar pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 Ayat (1) jo pasal 80 dan pasal 68 ayat (1) UU RI No. 22 Thn 2009 dimana Terdakwa hanya memiliki SIM B-1, sesuai dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tersebut harus memiliki SIM B-2;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pertolongan kepada korban SARINA

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



dan saksi FENIATI karena terdakwa tidak mengetahui kalau Mobil yang saya kemudikan telah menyanggol korban SARINA. Setelah melambung korban, terdakwa jalan terus sekitar beberapa kilo sempat berhenti untuk minum, lalu jalan lagi sampai dikantor dan terdakwa mandi, lalu datang polisi yang mengabari kalau terdakwa telah menyanggol korban, disitu baru terdakwa tahu kalau terdakwa telah menyanggol korban;

- Bahwa benar terdakwa sempat beberapa kali menjenguk korban di rumah sakit;
- Bahwa benar korban SARINA sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf dan Keluarga terdakwa membantu keluarga korban dengan uang duka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terdakwa telah meminta maaf dan sudah berdamai dengan keluarga korban SARINA dan ada dibuatkan Surat Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No. 22 Tahun. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa yang mengemudikan kendaraan bermotor";
2. Unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang itu meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bukan hanya menunjuk kepada subyek hukum akan tetapi dikhususkan kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab dan subyek hukum tersebut haruslah benar terbukti mengendarai kendaraan bermotor;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yakni SUPARNO Alias PARNO, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, sebagaimana telah dicocokkan dengan identitas lengkap dari Terdakwa (vide pasal 143 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP) dan benar terdakwa hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab.Donggala, mengendarai Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N, dengan kecepatan motor \pm 60 Km/jam. Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka tidak terjadi *error in persona* (salah orang), oleh karenanya unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas sehingga orang itu meninggal dunia :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelalaiannya adalah suatu tindakan yang kurang hati-hati menyebabkan terjadinya peristiwa yang tidak diperkirakan atau tidak dikehendaki, namun si pelaku dapat dipersalahkan atau dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, Bahwa dari uraian tersebut diatas jika dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dibenarkan dan dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 09.20 wita di Jl. Trans Sulawesi di Dusun V Desa Siweli Kec. Balaesang Kab.Donggala, telah terjadi kecelakaan, dimana pada saat terdakwa yang mengendarai Mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N mendahului/melambung Motor YAMAHA Mio M3 DN 3072 PH yang dikendarai korban SARINA, dimana

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



setelah melambung terdakwa tidak mengetahui ujung belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai mengenai kepala korban SARINA;

Menimbang, bahwa terdakwa saat melambung motor yang dikendarai korban tidak membunyikan klakson dan mobil MITSUBISHI Tronton KT 8038 N yang dikendarai terdakwa tidak dilengkapi dengan Spion, klakson, kaca depan, lampu besar, lampu sein dan lampu rem, dan Terdakwa juga mengemudikan kendaraan tersebut tidak sesuai dengan pasal 77 Ayat (1) jo pasal 80 dan pasal 68 ayat (1) UU RI No. 22 Thn 2009, dimana harus memiliki SIM B-2 sementara Terdakwa hanya memiliki SIM B-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa kondisi fisik mobil yang dikendarai terdakwa tidak dilengkapi dengan kaca spion, klakson dan lain-lain, sehingga kondisi ini membuat mobil seharusnya tidak layak untuk dikendarai, terlebih lagi terdakwa tidak memiliki SIM B-2 untuk ijin mengemudi kendaraan jenis Tronton sehingga hal ini menurut Majelis Hakim adalah kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam diri terdakwa saat mengendarai mobil;

Menimbang, bahwa akibat ujung belakang sebelah kiri mobil yang terdakwa kendarai mengenai kepala korban SARINA, menyebabkan korban SARINA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Mobil Tronton KT 8038 N, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH, serta 1 (satu) Lembar STNK /SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH, dikembalikan kepada saksi FENIATI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban SARINA meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan keluarga terdakwa telah memberikan santunan duka dan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Alias PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARNO Alias PARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Tronton KT 8038 N;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SUPARNO Alias PARNO.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH;

- 1 (satu) Lembar STNK /SKPD Sepeda Motor Yamaha Mio M3 DN 3072 PH.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi FENIATI).

6. Menetapkan Terdakwa SUPARNO Alias PARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Ikram, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 358/Pid.B/2019/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA I